



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat ;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar pertokoan dan supermarket yang dikontrakkan
9. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
22. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi Dalam Qanun ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokaan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan / Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Golongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah;

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian jasa alat-alat laboratorium pengujian material;
 - c. pemakaian kendaraan/alat berat; dan
 - d. pemakaian gedung/bangunan;
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan besarnya tarif

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian dan sampel pengujian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten.
- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis jasa pelayanan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kekayaan Daerah	Besarnya Tarif
I. Kendaraan / Alat Berat	
1. Bulldozer	Rp. 2.200.000/hari
2. Wheel Loader	Rp. 1.300.000/hari
3. Dump Truck 5 ton (hino)	Rp. 637.000/hari
4. Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)	Rp. 300.000/hari
5. Truck bak terbuka 3,5 ton	Rp. 300.000/hari
6. Truck tangki air	Rp. 250.000/hari
7. Truck tangki penyedot tinja	
a. Dalam Kota Jeuram	Rp. 300.000/sedotan
b. Di Luar Kota Jeuram	Rp. 450.000/sedotan
8. Pemecah batu 30 t/j	Rp. 2.275.000/hari
9. Mesin penyampur aspal	Rp. 1.000.000/hari
10. Mesin penyemprot aspal 1000 liter	Rp. 350.000/hari
11. Mesin penyemprot aspal 4000 liter	Rp. 500.000/hari
12. Mesin penyemprot aspal 400 liter	Rp. 250.000/hari
13. Mesin penghampar aspal	Rp. 1.700.000/hari
14. Motor Grader	Rp. 1.900.000/hari
15. Stumper	Rp. 100.000/hari
16. Mesin gilas bergetar 1 ton	Rp. 250.000/hari
17. Mesin gilas bergetar 6-7 ton	Rp. 850.000/hari
18. Mesin gilas bergetar 8-10 ton	Rp. 1.200.000/hari
19. Mesin gilas roda karet 8-15 ton	Rp. 1.500.000/hari
20. Mesin gilas tandem 6-10 ton	Rp. 1.000.000/hari
21. Pompa air (1,50 mm) 30 M ³	Rp. 50.000/hari
22. Compresor 210 M ³ /jam	Rp. 350.000/hari
23. Alat Penggetar beton	Rp. 75.000/hari
24. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 100.000/hari
25. A M P 10 t/jt	Rp. 3.000.000/hari
26. Excavator (back-hoe)	Rp. 1.900.000/hari
27. Mesin Penyaring	Rp. 75.000/hari
28. Alat Ukur Theodolit	Rp. 300.000/hari
29. Alat Ukur Waterpas	Rp. 250.000/hari
30. Traktor	Rp. 15.000.000/tahun
31. Hand Traktor	Rp. 3.000.000/tahun
II. Pengujian / Pengetesan Lapangan	
1. Sand Cone	Rp. 50.000/Titik
2. DCP (Daimond Concrete Pikno Met)	Rp. 50.000/Titik
3. CBR (California Barring Ratio)	Rp. 50.000/Titik
4. Cor Drill Asphalt	Rp. 75.000/Titik
5. Hammer Test	Rp. 50.000/Titik
6. Test Kekuatan Beton	Rp. 50.000/Buah
III. Sewa Tanah Pemerintah Daerah	
a. Tanah yang harga jualnya dibawah Rp. 100.000/M ²	Rp. 3.000/M ² /Bulan
b. Tanah yang harga jualnya Rp. 100.000/M ² s/d 200.000/M ²	Rp. 5.000/M ² /Bulan
c. Tanah yang harga jualnya Rp. 200.000/M ² s/d 500.000/M ²	Rp. 7.000/M ² /Bulan
d. Tanah yang harga jualnya di atas Rp. 500.000/M ²	Rp. 10.000/M ² /Bulan
IV. Gedung	
1. Aula Kabupaten	Rp 500.000/hari
2. Aula SKB Kabupaten	Rp 300.000/hari

- (7) Sewa alat berat selama 1 hari disamakan dengan 8 jam.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun.
- (9) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati fasilitas pasar dan /atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Paragraf Ketiga
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan besarnya tarif

Pasar 12

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas terdiri atas los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff yang berlaku di wilayah daerah tersebut;
- (4) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF	
		HARI	BULAN
PASAR KELAS I	1. Kios	Rp. 300,-/hari/M ²	Rp. 9.000,-/bulan/M ²
	2. Pertokoan		
	- Ruang Usaha	Rp. 300,-/hari/M ²	Rp. 9.000,-/bulan/M ²
	- Ruang Non Usaha	Rp. 200,-/hari/M ²	Rp. 6.000,-/bulan/M ²
	3. Supermarket	Rp. 300,-/hari/M ²	Rp. 9.000,-/bulan/M ²
PASAR KELAS II	1. Kios	Rp. 150,-/hari/M ²	Rp. 4.500,-/bulan/M ²
	2. Pertokoan		
	- Ruang Usaha	Rp. 150,-/hari/M ²	Rp. 4.500,-/bulan/M ²
	- Ruang Non Usaha	Rp. 100,-/hari/M ²	Rp. 3.000,-/bulan/M ²
	3. Supermarket	Rp. 100,-/hari/M ²	Rp. 3.000,-/bulan/M ²
	4.		
PASAR KELAS III	1. Kios	Rp. 100,-/hari/M ²	Rp. 3.000,-/bulan/M ²
	2. Pertokoan		
	- Ruang Usaha	Rp. 100,-/hari/M ²	Rp. 3.000,-/bulan/M ²
	- Ruang Non Usaha	Rp. 50,-/hari/M ²	Rp. 1.500,-/bulan/M ²
	3. Supermarket	Rp. 100,-/hari/M ²	Rp. 3.000,-/bulan/M ²
TEMPAT PELELANGAN	- Tempat Pelelangan Ikan - Tempat Pelelangan Ternak - Tempat Pelelangan hasil Bumi	5 % x harga lelang 5 % x harga lelang 5 % x harga lelang	

**Bagian Ketiga
Retribusi Terminal**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP b. AKDP c. Angkot d. Kendaraan Non Bus	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
2.	Pemakaian WC	a. Buang air kecil b. Buang air besar	Rp. 500/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
3.	Kios		Rp. 50.000/bulan
4.	Loket / tempat penjualan karcis		Rp. 50.000/bulan

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan tempat khusus parker oleh Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Kewenangan Pengelolaan Tempat Parkir diwilayah kabupaten yang menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut :

- a. Tempat parkir umum;
- b. Tempat khusus parkir; dan
- c. Tempat parkir Insidentil.

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;

Pasal 23

- (1) Tempat parkir umum dikelola oleh kabupaten;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diproporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 24

Pelaksanaan tempat parkir umum oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan tempat parkir umum yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Tempat khusus parkir dikelola oleh Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat khusus parkir yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Pasal 28

Pelaksanaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Tempat parkir Insidentil dikelola oleh Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir Insidentil yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 32

Pelaksanaan tempat parkir Insidentil oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan tempat parkir Insidentil yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 35

Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan jasa parkir;

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :
 - a. Setiap kali parkir;
 - b. Langganan bulanan.
- (3). Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,-/parkir
- Langganan	Rp. 25.000,- / bulan
 - b. Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar lainnya :

- Setiap kali parkir	Rp. 2.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 50.000,- / bulan
 - c. Becak Mesin / Roda Tiga (3) :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 15.000,- / bulan
 - d. Sepeda Motor / Roda Dua (2) :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 10.000,- / bulan
 - e. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 3.000,- / bulan
- (4) Besarnya tarif retribusi parkir ditempat khusus parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Roda Dua :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,-
----------------------	-------------
 - b. Kendaraan Roda Empat atau lebih :

- Setiap kali parkir	Rp. 2.000,-
----------------------	-------------

- (5) Tata Cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan dan parkir ditempat khusus akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan / Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama retribusi tempat penginapan /Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan / Villa.

Pasal 39

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan/ atau olen pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan / villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/ villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan /villa.

Paragraf 2
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Stuktur dan besarnya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP Rp. 250.000/kamar/malam
 - b. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi Rp. 100.000/kamar/malam
 - c. Klasifikasi kamar/ruangan standar Rp. 85.000/kamar/malam

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 44

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 47

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil);
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 200.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. 50.000,-/ekor
 - c. Unggas Rp. 200,-/ekor

**Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 48

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi.

Pasal 49

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Kedah; dan
 - b. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Air Panas.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya.

Pasal 50

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi.

**Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Kedah : 1.000,-/Orang
 - b. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Air Panas : 1.000,-/Orang
 - c. Tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 53

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 54

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 56

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, periyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 59

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII
KEBERATAN**

Pasal 60

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII Pemeriksaan

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memcerikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII Insentif Pemungutan

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV Ketentuan Penyidikan

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 12 ayat (2), pasal 17 ayat (2), pasal 34 ayat (2), pasal 39 ayat (2), pasal 44 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 73

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua peraturan yang mengatur tentang retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

